

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

DI SLEMAN

SKRIPSI



Oleh:

HENI SETIANINGRUM

No Mahasiswa: 14410154

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh :

HENI SETIANINGRUM

Nomor Mahasiswa: 14410154

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Srata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

HENI SETIANINGRUM

Nomor Mahasiswa: 14410154

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI SLEMAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada



Yogyakarta, 5 Juli 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
NIP : 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI
SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir /
Pendadaran
Pada Tanggal 13 Agustus 2018 dan Dinyatakan LULUS

ISLAM
Yogyakarta, 13 Agustus 2018
INDONESIA

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.


Tanda Tangan



Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIK : 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : HENI SETIANINGRUM

NIM : 14410154

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*' ,

Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberika kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya

serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Juli 2018



(Heri Setianingrum)

NIM: 14410154

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Heni Setianingrum
2. TTL : Sleman, 27 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : A
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Manisrejo No: 54 RT/RW:16/39 Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Manisrejo No: 54 RT/RW:16/39 Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Yogyakarta.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Mujimin
 - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Semi
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Purwomartani
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Depok
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Ngaglik
10. Organisasi
 - a. Anggota OSIS SMP Negeri 3 Depok
 - b. Bendahara II Karang Taruna Manisrejo Periode 2014-2016
 - c. Bendahara Karang Taruna Manisrejo Periode 2016-2018
 - d. Staff Kompetisi UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2016-2017
 - e. Koordinator Divisi Kewirausahaan UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2017-2018
11. Pengalaman Lainnya
 - a. Anggota Divisi Dana Usaha dalam Acara *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir VI Tahun 2015

- b. Anggota Pemandu (Wali Jamaah) dalam Acara PERADILAN (Pekan Raya dan Silaturahmi Perkenalan) FH UII Tahun 2015
- c. Koordinator Divisi Konsumsi dalam Acara *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir VI Tahun 2017
- d. Peserta dalam acara ALSA LEGAL DISCUSSION 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2017

12. Prestasi

- a. Juara 2 dalam *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung ke V Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila, Jakarta.
- b. Berkas Terbaik dalam *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung ke V Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila, Jakarta.
- c. Delegasi dalam *National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung XXI ALSA Indonesia Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya, Palembang.

13. Hobby : Memasak dan Menyanyi.

Yogyakarta, 14 Juli 2018

(Heni Setianingrum)

NIM: 14410154

HALAMAN MOTTO



“Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati”

“Smile is a simple way of enjoying life.”

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

(Man Jadda Wajada)

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak”

(Albert Einstein)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini penulis persembahkan untuk,

Allah SWT,

Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Bapak dan Ibu ku tercinta,

Kakak dan Adikku,

Sahabat-sahabatku,

Teman-temaku,

Almamater dan segenap Civitas Akademika FH UII

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam, semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad S.A.W. Berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami banyak peristiwa suka maupun duka, namun Alhamdulillah, semua hambatan dapat dilalui berkat bantuan moril maupun materiil dari semua pihak.

Sehingga dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala

kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada **Nabi Muhammad SAW**, sebagai panutan umat Islam yang telah memberikan contoh-contoh dalam berbuat kebaikan.
3. Kepada **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada **Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada **Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada **Bapak Aiptu Eko Mei Purwanto** selaku Penyidik pada SAT RESKRIM Polres Sleman, **Bapak Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan **Ibu Ita Deny, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai subjek penelitian dalam skripsi ini yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Seluruh **Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada

penulis serta segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

8. Kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, **Bapak Mujimin** dan **Ibu Semi** yang telah memberikan kasih sayang, do'a, serta dukungan baik secara moril maupun materiil yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk **Kakakku Siti Aisyah, S.Kep. Ners** dan **Adikku Muhammad Rifqi Fauzan** yang telah memberikan dukungan, tawa serta canda yang memberikan warna di rumah tercinta kami. Serta seluruh keluarga besar tersayang.
10. Kepada para **pembimbing dan senior UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII**, Pak Teguh Sri Rahardjo, Ibu Susi Ismawati, Pak Mahrus Ali, Ibu Aroma Elmina, Bang Wahyu Priyanka, Abang Dimsky, Mbak Woro, Mbak Puput, Mas Nopek, Mbak Dita, Bang Dedi, Mbak Yuni yang telah memberikan dukungan, doa serta ilmu-ilmu baru yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.
11. Kepada **kakak serta adikku di UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII**, Mbak Talitha, Mbak Putri, Mas Agung, Mas Awan, Mas Irfan, Mas Fajar, Mas Haris, Mbak Rifa, Mas Amin, Bang Ryan, Mas Bayu, Alda, Adit, Rifqi, Dinda, Tamara, Fika, Rahmi, Ika, Ratna, Gita, Indah, Arih, Galang, Iwan, Regina, Rusyda, Krasnaya, Alpi, Arin, Ida, Boy, Vava, Syahdan, Anggito, Yustika, Dyah, Anam, Wawan, Adi, Saida, Rohai, Deris, Iqbal, Alpin, Nur, Berlian, Dina, serta seluruh Keluarga Besar KPS

FH UII yang belum dapat penulis tuliskan satu per satu. Terimakasih atas segala perjuangan bersama, doa, ketulusan hati, rasa prihatin serta semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat merasakan yang namanya Juara. Terimakasih juga atas segala dukungan, semangat, ocehan-ocehan yang menjengkelkan untuk segera menyelesaikan skripsi dimana ocehan tersebut membuat penulis menjadi semangat dan berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Sahabat-sahabat terbaikku **Aldut, Becab** dan **Nayut** yang selalu memotifasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari awal semester hingga sampai saat ini.
13. Penghuni Sekre KPS tercinta **Yustika** dan **Krasnaya** yang selalu menemani dan mengganggu ketika penulis menjadi penghuni perpustakaan serta yang selalu direpotkan untuk membantu mengurus surat-surat yang penulis butuhkan.
14. Sahabat-sahabat kecilku dirumah, **Nisa, Fia** dan **Ajeng** yang saat ini sedang berjuang bersama-sama untuk segera lulus, terimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.
15. Kepada **Pak Toha Club KKN 56 Unit 203, Bapak Toha, Ibu Toha, Wiwin Selak, Tete Nurul, Atika lid, bu Wardah, Pakde Bayu, Om Aldo, Pakde Danang** dan **Pakde Fahmi**, terimakasih telah menjadi keluarga baru penulis selama KKN.
16. Seluruh teman-teman **angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah bersama-sama berjuang di kamus tercinta ini.

17. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun seluruh pihak yang membaca tulisan ini. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Heni Setianingrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
Daftar Pustaka	xviii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Definisi Operasional	20
H. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	26
A. Tinjauan umum mengenai Ketentuan Restitusi	26
1. Pengertian Restitusi	26
2. Pengaturan mengenai Restitusi	29

3. Mekanisme Pemberian Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	33
B. Tinjauan mengenai Anak sebagai Korban	36
1. Pengertian Anak.....	36
2. Pengertian Korban.....	39
3. Tipologi Korban	44
4. Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Korban.....	48
5. Hak-Hak Anak sebagai Korban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	54
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana	55
1. Pengertian Tindak Pidana.....	55
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	58
D. Kekerasan Seksual.....	62
1. Pengertian Kekerasan.....	62
2. Pengertian Kekerasan Seksual.....	62
E. Tinjauan Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam.....	66
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	66
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindakan Pelecehan Seksual.....	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana dari tahap penyidikan hingga penuntutan di Sleman	79
B. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 di Sleman	93
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Kekerasan Seksual terhadap Anak di Polres Sleman	82
Tabel 3. 2 Data Perkara Kekerasan Seksual Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Sleman ..	85
Tabel 3. 3 Data Perkara Kekerasan Seksual Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Sleman ..	85

ABSTRAK

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan Restitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selama ini pelaksanaan restitusi kepada korban hanya ditujukan kepada beberapa tindak pidana tertentu saja. Diterbitkannya PP tersebut bertujuan supaya Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana di wilayah Hukum Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan?; dan Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data primer penelitian didapat dengan cara wawancara dengan objek penelitian sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan. Metode pendekatan dilakukan secara yuridis empiris, sedangkan untuk metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Sleman berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 dalam hal penyampaian informasi yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum sudah disampaikan dengan baik namun hingga sampai saat ini, belum pernah ada pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya yaitu faktor Teknis dan Faktor Non Teknis. Berdasarkan penelitian kendala-kendala yang terjadi dikarenakan kurangnya sarana untuk perincian biaya restitusi, ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2017 yang kurang jelas serta kemauan para korban untuk tidak mengajukan permohonan restitusi. Fokus penelitian ini, ada pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Kata Kunci : Restitusi, Anak, Kekerasan Seksual

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini dapat diartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di Indonesia diatur berdasarkan aturan hukum (Rechtsstaat)¹. Untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan adanya suatu produk hukum yaitu adanya undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep Rechtsstaat yaitu menempatkan negara sebagai subyek hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Sehingga siapapun yang melanggar hukum dapat dituntut di pengadilan. Begitu halnya dengan lembaga pemerintahan, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang.²

Layaknya sebagai negara hukum, Indonesia harus didasarkan dengan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan.

¹ Penjelasan UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum

² Alfina Fajrin, "*Indonesia sebagai negara hukum*", <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses pada tanggal 10 April 2018, Pukul 20.12

Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok.

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dimana hukum bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.³ Hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran maka akan ada sanksinya sesuai dengan yang diatur oleh Negara Indonesia.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh Pemerintah.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat modern di Indonesia semakin berkembang dan dinamis. Perkembangan dan dinamika yang terjadi dapat dilihat dan dirasakan dalam berbagai macam bidang, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata dan dalam bidang-bidang lainnya. Perkembangan zaman yang terjadi tidak hanya menimbulkan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat, namun juga menimbulkan masalah sosial dikalangan masyarakat. Salah satu masalah sosial yang terjadi yaitu maraknya angka kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di Indonesia baik dari segi jumlah

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 11

⁴ Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm.

maupun jenisnya. Kriminalitas merupakan segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartono,1999:122)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah tindak kejahatan atau kriminal di Indonesia menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2014-2016. Angka kejahatan pada tahun 2016 mencapai 357.197 kasus dimana angka kejahatan tersebut meningkat 1,2 persen dari tahun sebelumnya.⁵ Meningkatnya jumlah kasus tindak pidana jelas memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Angka kriminalitas tersebut bisa saja lebih besar apabila ditambah dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi namun oleh masyarakat yang mengalami kriminalitas tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum. Berbagai laporan menyebutkan bahwa meningkatnya tindak kriminal disebabkan atau dipicu berbagai persoalan seperti ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, dimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.⁶ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut muncul dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan berbagai persoalan yang ada maupun akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dapat mengakibatkan adanya kriminalitas.

Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar berbagai macam kriminalitas yang terjadi dengan korban anak-anak, baik kriminalitas yang dilakukan oleh orang lain maupun orangtuanya sendiri. Beberapa kriminalitas yang terjadi dengan korban anak diantaranya merupakan perdagangan anak, penelantaran,

⁵Badan Pusat Statistik, "*Jumlah Kejahatan di Indonesia Meningkat*" , <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/23/2016-jumlah-kejahatan-di-indonesia-meningkat>, diakses pada tanggal 10 April 2018, Pukul 21.34

⁶ Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, CV Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hlm. 1

pembunuhan serta kekerasan terhadap anak. Anak memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan.⁷ Beberapa kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Padahal sejatinya orang tua harus melindungi, menjaga dan merawat anak dengan sebaik-baiknya.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendapat laporan sebanyak 2.737 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2017. Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait menyebut sebagian besar dari kasus yang dilaporkan, yaitu 52 persen (1.424) kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak.⁸ Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, paksaan fisik oleh siapa saja yang tanpa memandang hubungan dengan korban dalam situasi apa saja.

Anak menjadi korban kekerasan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Anak laki-laki maupun anak perempuan berpotensi menjadi korban dan sasaran dari kejahatan seksual yang berkembang di masyarakat. Namun jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual biasanya lebih dominan anak perempuan karena anak perempuan lebih lemah, lebih tergantung, lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku kejahatan.⁹

Begitu banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak, membuat pemerintah harus dengan sigap mengatasi berbagai kasus yang terjadi,

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13

⁸ Rizal Bomantama, “Kekerasan Seksual Dominasi Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2017” <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/27/kekerasan-seksual-dominasi-kekerasan-terhadap-anak-di-tahun-2017>, diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul. 21.05

⁹ John Dirk Pasalbessy, “ Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak” <https://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/288-fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>, diakses pada tanggal 27 April 2018, Pukul 21.49

salah satunya yaitu adanya Perlindungan bagi Anak. Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰ Berbagai macam perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam berbagai macam Undang-Undang. Beberapa diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa anak juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40

seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.

Selain dikeluarkannya beberapa aturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, pada bulan Oktober 2017 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.¹¹ Dalam hal ini, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi mencakup:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik; dan
- f) Anak korban kejahatan seksual.

Muatan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak Pidana pada Pasal 3 berupa:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

¹¹ Seysha Desnikia, "PP Restitusi Terbit, Anak Korban Tindak Pidana Bisa Minta Ganti Rugi", <https://news.detik.com/berita/d-3709455/pp-restitusi-terbit-anak-korban-tindak-pidana-bisa-minta-ganti-rugi>, diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul 22.30

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana, eksploitasi ekonomi, penyiksaan fisik dan psikis, atau korban kejahatan pornografi dan perdagangan orang berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.¹²

Sebelum diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pelaksanaan Restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana belum berjalan dengan baik, lain halnya dengan restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) justru sudah berjalan dengan baik.

Salah satu contoh kasus tentang kekerasan seksual pada anak yaitu dalam Putusan Perkara Nomor: 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smn yang dilakukan oleh terdakwa anak Kumbang kepada Korban Bunga yang masih berusia 15 Tahun. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Didalam putusan ini, tidak ditemukan adanya putusan hakim mengenai restitusi kepada korban.

¹²Ady Achmad, “*PP Restitusi Anak Terbit, Begini Harapan Mereka*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f053bf4a630/pp-restitusi-anak-terbit-begini-harapan-mereka>, diakses pada tanggal 27 April 2018, Pukul 11.05

Pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana, selain sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini, pemerintah berharap Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan PP Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman, serta kendala dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada tiga bahasan pertanyaan:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahap Penyidikan hingga tahap Penuntutan di Sleman?

2. Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Mengetahui dan mengkaji penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahap Penyidikan hingga tahap Penuntutan di Sleman
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terdapat kemiripan dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Hak Restitusi Serta Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Tindak

Pidana Kekerasan Seksual” yang disusun oleh Mia Permata Sari, pada tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan penelusuran peneliti, skripsi tersebut mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana, dan praktik Pemberian Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Sehingga penelitian tersebut berbeda dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta kendala dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun supaya mencapai hasil yang baik dan mempunyai nilai yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat Penulisan ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu merupakan suatu studi di Bidang Hukum Pidana, dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana Pelaksanaan Restitusi bagi Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual setelah

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi penegak hukum

Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dalam bidang hukum sehingga dapat menguraikan permasalahan-permasalahan yang muncul terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “Pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹³

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (edisi ke 3)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁴

Seperti halnya dengan pendapat Moeljatno yang mengartikan hukum secara luas, yaitu hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹⁵

Pompe merumuskan hukum pidana (materiil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cetakan ketiga)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 2

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (cetakan kedelapan)*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

Sedangkan Simons merumuskan sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan.¹⁶

b. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.

Menurut Vos, *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pompe, suatu Tindak pidana sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Andi Hamzah, Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila pada waktu melakukan perbuatan

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 4

dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁷

Sedangkan menurut Lamintang, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya, kepentingan umum.¹⁸

Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

Sedangkan menurut Simons, perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁰

2. Tinjauan tentang Anak sebagai Korban

a. Pengertian Anak

¹⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.* hlm 59

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hlm 92

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²¹

Pengertian anak juga diartikan oleh beberapa Ahli, menurut John Locke anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.²²

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting di prioritaskan.²³

Anak adalah makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984, hlm. 25

²² Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2002, hlm. 6

²³ PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.²⁴

Pengertian Anak juga dapat ditemukan dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak tersebut juga termuat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yaitu Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Berbagai pengertian anak dapat kita temui, beberapa perbedaan yang ada dikarenakan pengertian anak ditinjau dari sudut pandang yang berbeda.

b. Pengertian Korban

Muladi mengatakan korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan

²⁴ Angger Sigit dan Fuandy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015, hlm. 1

atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Dimana yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁶

Pengertian Korban juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian ini juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

c. Pengertian Anak sebagai Korban

²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005

²⁶ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9

Didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence dari segi bahasa merupakan gabungan dari dua kata bahasa latin “vis” yang berarti daya, kekuatan dan “latus” berasal dari kata ferre yang berarti membawa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Bila dicermati definisi kekerasan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lebih mengarah pada definisi yang bersifat sempit, yaitu kekerasan fisik.²⁷

Kejahatan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, paksaan fisik oleh siapa saja yang tanpa memandang hubungan dengan korban dalam situasi apa saja. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks, kekerasan seksual.

²⁷ Mulida, Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 16

4. Restitusi

Kata restitusi dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.²⁸

Dalam KUHAP, istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti rugi”, dimana ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan, restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Sedangkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁸ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2017 yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi. a. Anak yang berhadapan dengan hukum; b. Anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; c. Anak yang menjadi korban pornografi; d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; e. Anak korban kekerasan fisik dan / atau psikis; dan f. Anak korban kejahatan seksual.

Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017.

G. Definisi Operasional

1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undang dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²⁹

2. Anak sebagai korban kejahatan seksual

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

²⁹ Wikipedia, “Peraturan Perundang-undangan Indonesia” https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia, diakses pada tanggal 12 April 2018, Pukul 21.12

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana.³⁰

3. Restitusi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 43 Tahun 2017, Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.³¹

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan Penulis dalam memperoleh data yang kongkret sebagai pedoman dalam Penulisan skripsi ini, maka Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.

³⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

³¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

2. Obyek Penelitian

- a. Bentuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahap Penyidikan hingga tahap Penuntutan di Sleman.
- b. Kendala dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak.

3. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian dalam penelitian ini meliputi:

- a. Aiptu Eko Mei Purwanto selaku Penyidik SAT RESKRIM Polres Sleman.
- b. Muhammad Ismed Karnawan, S.H., M.H selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman.
- c. Ita Deny, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di wilayah Hukum Sleman. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data-data penunjang yang diperlukan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

5. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas³². Dimana bahan hukum Primer mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahwa bahan hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi literature, buku, Koran, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier sebagai bahan pelengkap bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

d. Teknik Pengumpulan Data

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group 2015 hlm.181

1) Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu proses Tanya jawab dengan subjek penelitian, untuk mencari informasi dengan sumber-sumber yang akan di wawancara yaitu, Penyidik Polres Sleman, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mengkaji dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Risalah Tinjauan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak.)

6. Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan hukum

primer disusun dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien, dan juga efektif. Kemudian peneliti menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan umum mengenai Ketentuan Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power memberikan penjelasan berkaitan dengan *Restitution* sebagai berikut:³³

“Para pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka jika sesuai harus melakukan restitusi kepada para korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian property atau pembayaran atas kerugiannya atau kehilangan yang diderita, pembayaran kembali atas biaya-biaya yang timbul sebagai suatu akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan-layanan dan mengembalikan hak-hak korban.”

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

³³ *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>, diakses pada tanggal 19 Juli 2018, Pukul 11.21 WIB

³⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm

- a. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*); sedangkan
- b. Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Dasar-dasar pemikiran tentang ganti rugi/kompensasi terhadap penderitaan pihak korban apabila hal ini dihubungkan dengan upaya perlindungan melalui restitusi mengandung arti bahwa harus adanya perbaikan atas kerugian fisik, moril, harta dan hak-hak dari pihak korban sebagai akibat dari terjadinya peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Sifat utama dari adanya restitusi ini bentuknya berupa pertanggung jawaban pembuat terhadap putusan tindakan restitutif yang berkarakteristik pidana di dalam perkara pidana. Menurut pandangan Bambang Poernomo adalah berurusan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat yang merugikan korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, moril, harta benda yang diderita pihak korban.³⁵ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pelaku harus bertanggung jawab oleh akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Selain

³⁵ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 61

harus menjalani masa penjara, pelaku juga dapat dihukum untuk membayar ganti rugi/restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan ketika hakim mengabulkan permohonan ganti rugi/restitusi yang diajukan.

Pemberian Restitusi sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) yaitu suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.³⁶

Pengertian Restitusi juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil/imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, anak korban lah yang berhak atas restitusi tersebut. Sebagaimana kita

³⁶ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>, diakses pada tanggal 31 Mei 2018, Pukul 13. 40 WIB

ketahui bahwa kerugian yang mendominasi dalam kasus kekerasan seksual adalah kerugian imateriil. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan kepada anak, kerugian berupa kerugian imateriil juga diakomodasi untuk dapat dimintakan pengajuan ke pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Pengaturan mengenai Restitusi

Pengaturan mengenai Restitusi, dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam ketentuan KUHAP, ganti kerugian dapat diberikan kepada korban tindak pidana dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara pidana merupakan bentuk baru yang diperkenalkan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat *asesoir*, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan ganti

kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.³⁷

Selain KUHAP, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi bagi korban tindak pidana sesungguhnya telah ada sebelum UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terbentuk. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih terbatas untuk korban dari suatu tindak pidana tertentu, yakni korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai restitusi hanya diatur dalam satu pasal sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) *Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:*
 - a. *Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;*
 - b. *Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.*
- (2) *Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dengan terbentuknya ketentuan tersebut, masih belum mempermudah para korban tindak pidana untuk mengajukan restitusi, maka dari itu pada tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

³⁷ *Ibid*

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana ketentuan mengenai Restitusi di atur di dalam satu Pasal berikut ini:

Pasal 7 A

- (1) *Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.*
- (3) *Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.*
- (4) *Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.*
- (5) *Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.*
- (6) *Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.*

Selain di atur dalam Undang-Undang tersebut, Restitusi juga diatur di dalam beberapa Peraturan Pemerintah, yang pertama di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Ketentuan mengenai pemberian restitusi berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 20

- (1) *Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.*
- (2) *Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.*
- (3) *Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.*

Pasal 21

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah diterbitkannya PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pada Tahun 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai pemberian Restitusi terhadap Anak yang menjadi korban Tindak Pidana, yaitu PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai siapa saja yang berhak menerima Restitusi hingga mekanisme pemberian Restitusi terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana. Di antaranya yaitu:

Pasal 2

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.*
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;*
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;*
 - d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;*
 - e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau dan*
 - f. Anak korban kejahatan seksual.*
- (3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.*

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada pelaksanaan Restitusi bagi Anak berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana anak sebagai korban kejahatan seksual.

3. Mekanisme Pemberian Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pengajuan permohonan Restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, di atur pada:³⁸

³⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pasal 4

- (1) Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban.*
- (2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;*
 - b. Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan*
 - c. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.*
- (3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.*

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, yang diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap: a. Penyidikan; atau b. Penuntutan.

Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud, permohonan Restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat: identitas pemohon; identitas pelaku; uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau jumlah restitusi.

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud harus melampirkan:

- a. Fotokopi identitas Anak yang menjadi korban pidana yang dilegalisasi

oleh pejabat pada tindak yang berwenang; b. Bukti kerugian yang sah; c. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2017, pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya.

Selanjutnya, pihak korban mengajukan permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Permohonan Restitusi yang telah dinyatakan lengkap, penyidik mengirimkan permohonan Restitusi yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum.

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Restitusi diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan

permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Dikabulkannya permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, tergantung oleh putusan hakim yang menangani perkara tersebut. Apabila syarat-syarat yang diajukan lengkap seperti yang telah dicantumkan dalam PP tersebut, kemudian hakim menganggap restitusi perlu dikabulkan, maka hakim akan memutus hukuman restitusi didalam putusan terdakwa. Namun apabila hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi, maka restitusi tidak dapat dilaksanakan.

B. Tinjauan mengenai Anak sebagai Korban

1. Pengertian Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk tercapainya cita-cita perjuangan bangsa di Indonesia.³⁹ Oleh sebab itu, seorang anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan sebaik-baiknya termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang menjadi korban perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat keragaman mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan oleh karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

Adapun peraturan yang mengatur tentang anak diantaranya:

³⁹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, “e-book”, hlm. 1

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pengertian anak tercantum dalam Pasal 45 KUHP yang menyebutkan bahwa:⁴⁰

“Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.”

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dimana yang dimaksud dengan anak dapat ditemukan dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata:⁴¹

“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”

- c. Di dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa:⁴²

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

- d. Sedangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa:⁴³

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

⁴⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 22

⁴¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 90

⁴² Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁴³ Penjelasan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pengertian anak juga diungkapkan oleh beberapa ahli hukum. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁴⁴

Lain halnya dengan pendapat Hilman Hadikusuma dalam buku karya Maidin Gultom merumuskannya dengan “Menarik batasan antara sudah dewasa dengan yang belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berengan kawin.”⁴⁵ Dalam hal ini, Maidi Gultom dapat dikatakan tidak memberi batasan umur dalam pengertian anak, melainkan anak dikatakan sudah dewasa karena anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Berkaitan dengan anak sebagai korban

⁴⁴ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 105

⁴⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32

tindak pidana kekerasan, anak berhak mendapat perlindungan hukum, karena perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berbagai definisi atau pengertian anak diatas, terdapat adanya perbedaan penetapan batasan umur yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam menanggulangi hal tersebut, hukum yang digunakan untuk batasan usia harus sesuai dengan perkara yang dihadapi. Dalam tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka ketentuan yang digunakan adalah pengertian anak yang ada dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.

2. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa korban merupakan orang, binatang dan sebagainya

yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁴⁶

Menurut *Blacks Law Dictionary*:⁴⁷ *Victim* adalah *A person harmed by a crime, tort, or other wrong*. (Korban adalah seseorang yang menderita oleh sebuah kejahatan, perbuatan melawan hukum atau perbuatan salah lainnya).

Muladi menyatakan bahwa korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan).⁴⁸ (*A Victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been target of a crime*).

Menurut Stanciu, *korban* (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian, lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).⁴⁹ Penderitaan dan keadilan yang dimaksud muncul akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan pada dasarnya tidak memikirkan akibat atau resiko perbuatan yang mereka lakukan, namun mereka hanya

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diakses <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 11.15 WIB

⁴⁷ Imron Anwari, *Op. Cit*, hlm. 49

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 117

memikirkan bagaimana mendapatkan kepuasan atau keuntungan untuk dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Arif Gosita dalam buku karangannya yang berjudul Masalah Korban Kejahatan, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵⁰ Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Mardjono Reksodiputro, mengatakan ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu.⁵¹

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh

⁵⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 41

⁵¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 85-86

perusahaan-perusahaan trans nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip dalam buku Bambang Waluyo:⁵²

“Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 yang dikenal sebagai *The Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* memberikan batasan pengertian tentang korban kejahatan sebagai berikut:

“Orang-orang yang secara perseorangan atau kolektif, telah mengalami penderitaan, termasuk menderita cedera fisik atau mental, emosional, kerugian ekonomi atau perusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang merupakan pelanggaran dalam hukum pidana yang berlaku dalam negara-negara Peserta, termasuk pada hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).”⁵³

⁵² Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9

⁵³ Imron Anwari, *Op. Cit.*, hlm. 50

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti isteri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan lain sebagainya.

Selain pengertian korban berdasarkan para ahli hukum, pengertian korban juga dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat memberikan definisi korban, yaitu:⁵⁴

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan ahli warisnya termasuk korban.”

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan:⁵⁵

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kegiatan ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Dari sudut pandang kerugiannya maka korban dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu

⁵⁴ Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis dan lain sebagainya.⁵⁶ Berbagai macam kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, bisa berdampak panjang bagi korban. Sebagian korban tidak dapat melupakan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga hal tersebut membuat korban menjadi trauma dan tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi.

Dalam hal ini, yang membuat korban dan yang menjadi korban adalah selalu orang. Walaupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan orang perorangan secara fisik juga dapat menjadi korban, atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan/organisasi tersebut yang merasa tersinggung perasaannya.

3. Tipologi Korban

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.⁵⁷ Dalam hal ini, sebelum bertindak, penjahat memilih calon korban yang dirasakan cukup tepat menjadi targetnya. Apabila seseorang yang menjadi sasarannya gagal menjadi

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78

⁵⁷ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 43

korbannya, maka tidak akan ada perbuatan pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban sangat berpengaruh terhadap teradnya suatu perbuatan pidana.

Ditinjau dari prespektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Ezza Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁵⁸

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan korban kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Ditinjau dari prespektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:⁵⁹

⁵⁸ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 53

⁵⁹ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 53

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat member perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu

pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan, Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang di klasifikasikan menjadi 6 tipe, antara lain:⁶⁰

- a. *The Completely innocent victim*. Korban yang sama sekali tidak bersalah oleh Mendelsohn di anggap sebagai korban ideal yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
- b. *The victim with minor guilt and victim due to his ignorance*. Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, dapat di contohkan, seorang wanita yang tingkah lakunya menjadi provokasi bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.
- c. *The victim as guilty as offender and voluntary victim*. Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban suka rela. Sukarela oleh Mendelsohn seperti, bunuh diri, bunuh diri dengan Adheshi, Euthanasia, bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri.
- d. *The victim more guilty than the offender*. Maksudnya korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat, juga

⁶⁰ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 53

korban lalai, yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

- e. *The most guilty and the victim as is gultu alone.* Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian.
- f. *The simulating victim and the imagine as victim.* Dalam hal ini korban pura-pura dan korban imajinasi.

Dari berbagai macam tipologi korban yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbuatan pidana dikarenakan adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Dari berbagai macam kejahatan, tidak semua pelaku yang berniat untuk melakukan perbuatan pidana, namun ada beberapa peran korban yang dapat menimbulkan adanya perbuatan pidana. Sehingga dalam pertanggung jawaban pidananya, peran korban kejahatan juga diperhitungkan dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan.

4. Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Korban

Setiap korban kejahatan yang menderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: ⁶¹

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seorang);
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin(antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.⁶²

⁶² Imron Anwari, *Op. Cit*, hlm. 56

Selain itu, Muladi menyatakan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena: *Pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. *Kedua*, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. *Ketiga*, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁶³ Dengan kata lain adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat memulihkan kepercayaan dan memberikan rasa aman terhadap korban kejahatan.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatrisn Gultom,⁶⁴ dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai

⁶³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 176-177

⁶⁴ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29

akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya:

- a. Teori utilitas, yang menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;
- b. Teori tanggung jawab, pada hakikatnya subyek hukum (orang maupun kelompok) adalah bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya;
- c. Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, maka pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai

bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:⁶⁵

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

b. Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi,

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 59-61

dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Anak Korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari Lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bersifat menyeluruh terhadap seluruh korban tindak pidana, melainkan hanya secara terbatas memberikan perlindungan hukum kepada korban, yaitu hanya terhadap korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta terhadap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Demikian pengertian korban dibatasi secara sempit hanya kepada korban berupa orang (*natuurlijk persoon*) saja sementara korporasi (*rechts*

⁶⁶ Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 95

persoon) tidak tercakup didalamnya.⁶⁷ Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa sebelum PP Nomor 43 Tahun 2017 disahkan, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya dalam hal restitusi belum pernah ada undang-undang yang mengaturnya.

5. Hak-Hak Anak sebagai Korban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Hukum acara pidana mengatur hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.⁶⁸ Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat perbuatan pelaku kejahatan, tentunya ana sebagai korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa “*Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berha memperoleh Restitusi*”.⁶⁹ Restitusi yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak

⁶⁷ Hlm 161

⁶⁸ Bambang waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 40

⁶⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

pidana; dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Restitusi tersebut dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.⁷⁰ Selama ini, yang difokuskan yaitu bagaimana caranya supaya pelaku dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal, sehingga tidak terlalu memperhatikan bagaimana kondisi psikis korban dan hak-hak korban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai cara supaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban tindak pidana dapat terlaksana dengan baik.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain daripada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa

⁷⁰ Bambang waluyo, *Op. Cit*, hlm. 56

Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *Delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.⁷¹

Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁷²

Di dalam hukum Pidana, terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Dari beraneka ragam pengertian tindak pidana, disamping ada persamaannya, juga terdapat perbedaan dari pengertian tindak pidana sendiri. diantaranya: ⁷³

- a. Simons mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Van hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan yang diungkapkan oleh simons, namun van hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus dipidana”.

⁷¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1996, hlm. 111

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm 114-115

Prof. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁷⁴

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁷⁵

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro dalam buku karangan Teguh Prasetyo, menggunakan istilah peristiwa pidana, secara substansif pengertian istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.⁷⁶

Dari beberapa pengertian ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana atau perbuatan pidana yaitu merupakan kelakuan seseorang yang melawan hukum dimana perbuatan tersebut mengakibatkan suatu akibat yang merugikan dan melawan hukum yang berlaku, sehingga pelaku tindak pidana dapat dikenakan

⁷⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 48

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 48-49

sanksi tertentu sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Tindak pidana sendiri dapat dilakukan oleh seseorang (*naturlijk person*) maupun suatu badan hukum (*rechts person*).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana menurut pengertian Moeljatno adalah:

- a. Unsur-unsur formal yaitu Perbuatan (manusia), Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum, Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dan Larangan itu dilanggar oleh manusia.
- b. Unsur-unsur material: Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur obyektif meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh- Pasal 338 KUHP, dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa – Pasal 224 KUHP;

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara materil, misalnya: pembunuhan – Pasal 338 KUHP; dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid rechtsdriigheit*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti: untuk dimilikinya secara melawan hukum – Pasal 362 KUHP; dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan – Pasal 160 KUHP; melanggar kesusilaan – Pasal 282 KUHP. Tindak pidana-pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Selain daripada itu ada

pula beberapa tindak pidananya memerlukan hal-hal subyektif, seperti: pembunuhan anak sendiri – Pasal 341-342 KUHP, harus dilakukan oleh ibunya.

Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana.”

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti: penganiayaan – Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan – ayat (1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun – ayat (2), jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun – ayat (3) dan lain-lain.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membatu orang lain untuk bunuh diri, pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri, - Pasal 345 KUHP.

Dalam tindak pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*) tersebut diatas, apabila tidak ada unsur-unsur tambahan tersebut, maka

tindak pidana-tindak pidana itu tidak akan terjadi, bahkan percobaan (*poging*) pun tidak akan ada. Atau dengan perkataan lain, apabila unsur-unsur tambahan itu tidak ada, maka tindak pidana pun tidak akan terjadi, demikian juga percobaan tindak pidana-tindak pidana itu, karena sifat yang membahayakan kepentingan hukum tidak ada.

Unsur-unsur tambahan tersebut harus dibedakan dengan “syarat-syarat tambahan yang menentukan dapat dituntut” (*voorwaarden van vervolgbaarheid*), seperti “pengaduan” dalam delik aduan (*klacht delict*): perzinahan – Pasal 284 KUHP; dan lain-lain. Delik aduan-aduan tersebut tidak dapat dituntut, kalau tidak diajukan oleh orang yang merasa dirugikan.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana.

Unsur subjektif ini meliputi: Kesengajaan (*dolus*): pembunuhan – Pasal 338 KUHP, Kealpaan (*culpa*): dirampas kemerdekaan – Pasal 334 KUHP, Niat (*voornemen*): percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP, Maksud (*oogmerk*): pencurian – Pasal 362 KUHP, dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*): pembunuhan dengan rencana Pasal 340 KUHP dan Perasaan takut (*vrees*): membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP.

Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana, maka unsur-unsur dalam suatu rumusan pasal tindak pidana harus terpenuhi. Apabila unsur-unsur dalam pasal yang dimaksud tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

D. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau violence dari segi bahasa merupakan gabungan dari dua kata bahasa latin “*vis*” yang berarti daya, kekuatan dan “*latus*” berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Bila dicermati definisi kekerasan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lebih mengarah pada definisi yang bersifat sempit, yaitu kekerasan fisik.⁷⁷

Menurut KUHP dalam Pasal 89, Kekerasan adalah mempergunakan tenaga kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat.

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang

⁷⁷ Mulida, Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 16

terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.⁷⁸

Sementara menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.⁷⁹ Kekerasan yang dimaksud merupakan sebuah paksaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap anak sebagai korbannya, dengan tujuan anak mau mengikuti perintah dari pelaku.

Selain itu, kekerasan seksual menurut Irianto merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

⁷⁸ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", dapat diakses <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, hlm. 14, diakses pada tanggal 21 Mei 2018, Pukul 22.00 WIB

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 15

a. *Familial Abuse*

Termasuk *Familial Abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini, termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer, menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau

orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.⁸⁰

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan berdasarkan hasil pantauan terhadap kekerasan seksual yang terjadi, ada 15 bentuk atau wujud kekerasan seksual, diantaranya yaitu:⁸¹ Perkosaan, Intimidasi seksual, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan Kontrol seksual.

Kekerasan seksual terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesucilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Hukum Online, “Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual”, dapat diakses <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018, Pukul 21.29

kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatic serta mungkin berlangsung seumur hidup.⁸² Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban untuk melakukan bunuh diri maupun menuju ke dunia prostitusi. Hal tersebut terjadi dikarenakan korban tidak mampu untuk menanggung hidupnya yang menderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Pandangan bahwa kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.⁸³

E. Tinjauan Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman

⁸² Ida Fauziyah, "Indonesia Darurat Kejahatan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual", dapat diakses <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual-Mendorong-rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-1494217089.pdf>, hlm 3, di akses pada tanggal 27 Mei 2018, pukul 21.07 WIB

⁸³ *Ibid*, hlm 4

atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.⁸⁴

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁸⁵

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata "*jinayah*" yang digunakan para fukaha adalah sama dengan istilah "*jarimah*". Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan yang suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang di larang oleh

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁸⁵ *Ibid*

syariah. Dengan kata lain, melakukan secara aktif (*commission*) atau melakukan secara pasif (*ommission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.⁸⁶

Ada beberapa sumber dalam hukum Islam, diantaranya yaitu: (1) Al-Quran; (2) As-Sunnah; dan (3) *Ijma'*.

a. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab suci yang seluruhnya berisi wahyu dari Allah SWT, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Naas. Al-Quran merupakan sumber utama dalam agama Islam.

Al-Quran memberi pedoman dengan prinsip dan sikap dasar akhlak tertentu, nilai dan norma fundamental, serta member batas-batas (*hudud*) bagi tingkah laku manusia. Prinsip dan pedoman umum ini mesti diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata dengan usaha keras baik pikiran maupun tenaga dari orang-orang beriman.

Al-Quran memberikan pengaruh yang tidak bisa disamai dalam sejarah manusia. Ia tidak diragukan lagi merupakan “buku” yang paling banyak dibaca, dihafalkan, dikaji, dibicarakan, dianalisis dan dimuliakan dalam sejarah.⁸⁷

b. As-Sunnah

As-Sunnah atau hadis adalah sumber kedua di mana ajaran-ajaran Islam diambil. As-Sunnah secara harfiah berarti suatu sarana, suatu jalan, aturan, cara untuk berbuat atau cara hidup. Ia juga berarti

⁸⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 60

metode atau contoh. As-Sunnah menunjuk pada perbuatan-perbuatan dan hadis perkataan-perkataan dari Nabi Muhammad Saw. Tetapi dalam pelaksanaan, keduanya mencakup satu hal yang sama dan diterapkan bagi praktik, perbuatan dan perkataan Nabi Saw.⁸⁸

Dalam buku karangan Topo Santoso menyebutkan bahwa ada tiga jenis As-Sunnah. Pertama adalah *qawl* atau perkataan Nabi Saw. Kedua adalah *fi'l* atau tindakan atau perbuatan beliau Saw. Ketiga adalah sikap diam Rasulullah Saw, sebagai persetujuan dari tindakan atau amal perbuatan orang lain.⁸⁹

Bahwa As-Sunnah merupakan hukum yang mengikat dinyatakan dalam kitab suci Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, dan jika kalian berselisih dalam hal itu kembalikan hal itu pada Allah dan Rasul-Nya.” (QS 4:59)

c. *Ijma'*

Ijma', sumber ketiga dalam hukum Islam, berarti suatu consensus dari banyak fukaha Muslim pada suatu masa mengenai suatu pertanyaan hukum. Suatu definisi lain dikemukakan 'Audah, yang menyebut bahwa *Ijma'* berarti persetujuan dari semua fukaha

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 62

⁸⁹ *Ibid*

Islam terhadap suatu ketentuan syariah pada setiap waktu setelah Rasulullah Saw. tiada.⁹⁰

Sumber dari *ijma'* terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah itu baru ijtihad. Ijtihad bukanlah berdasarkan kekuasaan yang abstrak, melainkan ia bersumber dari tiadanya ketentuan yang tegas dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ia bersumber dari jiwa dan prinsip dasar syariah.⁹¹

Urutan tersebut di atas sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kitab suci Al-Quran berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dari syariah Islam, As-Sunnah sebagai sumber kedua, dan *ijma'* atau consensus sebagai sumber ketiga.

Tindak pidana di dalam Islam biasanya oleh beberapa ahli hukum Islam menyebutnya dengan menggunakan istilah *Jarimah* atau *Janayat* untuk kejahatan. *Janayat* atau *Jarimah* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan seseorang.

Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, dan *jarimah ta'zir*.⁹²

a. Jarimah Hudud

Menurut Topo Santoso dalam buku karangannya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menyebutkan bahwa kejahatan-

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 64

⁹¹ *Ibid*

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 6

kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak memengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.⁹³

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:⁹⁴

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

⁹³ Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm 116

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. x

Menurut Imam Hanafi, jarimah hudud itu ada 5 yaitu: zina, *qodzaf* (menuduh zina), *syirqoh* (pencurian), *asyribah* (minuman keras) dan *khirobah* (penyamunan). Sedang menurut Imam Syafé'i jarimah hudud itu ada 7, yaitu selain yang tersebut diatas ditambah dengan *riddah* (murtad) dan *baghyu* (pemberontakan).⁹⁵

b. *Jarimah Qishash dan Diat*

Menurut ilmu bahasa kata “*qisos*” adalah bentuk masdar (asal), sedang kata kerjanya berbunyi “*qoshosho*” yang artinya : memotong, atau berasal dari kata “*iqdashho*” yang artinya mengikuti: yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut buku karangan Marsun, disebutkan bahwa hukum qisos ini ada dua macam⁹⁶:

- 1) Qisos jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.
- 2) Qisos pelakuan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan atau kemanfaatannya dan pelukaan anggota badannya.

Pengertian qishas, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah:⁹⁷

“*persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.*”

Dalam buku karangan Ahmad Wardi Muslich menyebutkan bahwa, *jarimah qishash* dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat*

⁹⁵ Marsun, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984, hlm.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 114

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm xi

kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁹⁸

Jarimah qishash dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu: Pembunuhan sengaja, Pembunuhan menyerupai sengaja, Pembunuhan karena kesalahan, Penganiayaan sengaja dan Penganiayaan tidak sengaja.

Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisas* dan *diyat* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai "kejahatan terhadap manusia/*crimes against persons*". Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana

⁹⁸ *Ibid*

qisas dan *diyat*.⁹⁹ Dalam hal ini, bentuk pembunuhan atau penganiayaan karena kelalaian atau menyerupai sengaja dapat di hukum dengan hukuman *diyat*.

c. Jarimah Ta'zir

Menurut ilmu bahasa kata *ta'zir* adalah bentuk masdar (asal), kata kerjanya berbunyi "*aazara*" dan artinya "menolak". Menurut hukum *syara'* *ta'zir* ialah "pencegahan dan pengajaran (*al-zajru watta'dzib*) terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai ketentuan hukuman *had*, *kifarat* dan *qisas diyat'*. Sebagai dasar hukumnya ialah Q.S. Al-fatah: 9 sebagai berikut:¹⁰⁰

"sesungguhnya Kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam, hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hendaklah kamu taguhkan (tu'azziru) agamanya dan hendaklah kamu manusia mensucikan kepada Allah pagi dan petang"(Q.S. Al-Fatah:9)

Dalam buku karangan Ahmad Wardi Muslich disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan

⁹⁹ Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 118

¹⁰⁰ Marsun, *Op. Cit*, hlm. 139

penegertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah:¹⁰¹

“Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.”

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut.¹⁰²

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).

Menurut pendapat Djazuli dalam buku karangan milik Topo Santoso menyebutkan bahwa *Jarimah Ta'zir* ini terbagi menjadi tiga bagian: 1) *jarimah hudud* atau *qisas* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, pencurian di kalangan keluarga, dan sebagainya; 2) *jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan sebagainya; 3)

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm xii

¹⁰² *Ibid*

jarimah-jarimah yang ditentukan oleh *ulil amri* (pemerintah) untuk kemaslahatan umum¹⁰³

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindakan Pelecehan Seksual

Dalam agama Islam, aktifitas seksual hanya boleh dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dalam ketentuan Islam, cara tersebut yakni dengan jalan pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Apabila aktifitas seksual tersebut dilakukan diluar ketentuan yang diperintahkan Allah SWT, seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka aktifitas seksual mereka disebut dengan zina. Supaya manusia menjahui perbuatan zina tersebut Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئِينَ إِنَّهُمْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra':32)

Dalam ajaran agama Islam, janggankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Firman-Nya surat An-Nur ayat 31:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,

¹⁰³ Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 118

dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur/ 24:31)

Para pakar berpendapat mengenai pengertian zina sebagai suatu perbuatan (hubungan seks) yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan secara tidak sah (di luar ikatan perkawinan). Perkawinan yang sah menjadi suatu pijakan diperbolehkannya seorang laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan seks.

Dalam hal ini, pelecehan seksual termasuk dalam *Jarimah Ta'zir*, dikarenakan berkaitan dengan kehormatan seseorang. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.¹⁰⁴

Jarimah Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas suatu perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbuatan maksiat (meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang) yang

¹⁰⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm.181

tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishash*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.¹⁰⁵

Yang dimaksud dengan mendekati zina, bukan berarti melakukan zina, karena zina merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan dengan cara memasukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan didasari atas suka sama suka. Sedangkan dalam hal ini pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak dengan paksaan, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Hukuman *Ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid* (hukuman pokok). Selain hukuman pokok berupa hukuman *jilid*, pelaku *jarimah ta'zir* juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa: peringatan keras, dicela, dikucilkan, dinasehati, dipecat dari jabatan dan diumumkan kesalahannya.

Hukuman *ta'zir* diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pelaku pelecehan seksual dan masyarakat bahwa perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pantas mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Hukuman *ta'zir* telah disebutkan di atas merupakan upaya hukum Islam untuk mencegah perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan memberikan sanksi yang sepatasnya bagi pelaku pelecehan seksual.

¹⁰⁵ *ibid.* Hlm.. 181

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan di Sleman.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada tanggal 17 Oktober 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Anak adalah seseorang yang belum beruisa 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.¹⁰⁶ Dalam hal ini, Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, meliputi: a. Anak yang berhadapan dengan hukum; b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; c. Anak yang menjadi korban pornografi; d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau

¹⁰⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

perdagangan; e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau f. Anak korban kejahatan seksual.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau yang sering disebut dalam penelitian ini yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak biasanya meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin kepada anak, cabul bahkan sampai terjadi pemerkosaan.

Korban anak dalam penelitian ini yaitu anak sebagai korban kekerasan seksual menurut Mendelsohn dapat dikategorikan sebagai *The Completely innocent victim*, yaitu korban yang sama sekali tidak bersalah, dimana korban ideal yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka tidak menyadari ketika ia menjadi korban. Namun ada juga beberapa kasus kekerasan seksual yang secara sadar dilakukan oleh anak dikategorikan sebagai *Proactive Victims* yang merupakan korban yang disebabkan karena peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Salah satu contohnya yaitu, anak dibawah umur yang berpacaran sampai akhirnya terjadilah perbuatan cabul atau perkosaan yang dilakukan secara sadar dan atas dasar suka sama suka.


Pelaku yang melakukan perbuatan cabul ataupun perkosaan terhadap anak, dapat dipidana sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana ancaman hukuman apabila pelaku melanggar

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

ketentuan Pasal tersebut yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ancaman hukuman dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut semakin meningkat yang pada sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ancaman hukuman paling singkat hanya selama 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan ditingkatkannya masa hukuman tersebut, diharapkan supaya para pelaku kekerasan seksual jera dan memikirkan kembali akibat perbuatan yang dilakukannya.

Setelah penulis melakukan penelusuran, terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 kekerasan seksual yang terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak terjadi pada wilayah Kabupaten Sleman. Berikut data yang diperoleh dari Polres Sleman:

Tabel 3.1 Data Kekerasan Seksual terhadap Anak di Polres Sleman



Informasi tersebut didukung oleh hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) narasumber dari Penyidik pada Polres Sleman, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman. Eko Mei Purwanto seorang Penyidik dari Polres Sleman mengatakan bahwa kekerasan seksual dengan korban anak di wilayah Sleman cukup banyak, terutama kasus yang terjadi itu dilakukan oleh pacar, teman kos bahkan keluarga terdekat si korban.¹⁰⁸

Ita Deny selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman juga mengatakan kasus kekerasan seksual terhadap anak berupa cabul dan perkosaan cukup banyak, hingga tahun 2018 juga masih ada beberapa perkara yang masih berlangsung persidangannya.¹⁰⁹

Semakin maraknya kasus kejahatan yang terjadi terhadap anak, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya supaya anak-anak mendapatkan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Eko Mei Purwanto, Penyidik Polres Sleman, 25 Juni 2018

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ita Deny, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 28 Juni 2018

perlindungan serta bantuan hukum. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹⁰ Tujuan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini, pemerintah berharap Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana dapat berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017 ini, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 yang berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.¹¹¹ Pemberian Restitusi sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) yaitu suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.¹¹²

Namun pada faktanya, setelah penulis melakukan penelitian pada wilayah hukum Sleman, berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber bahwasanya Eko Mei Purwanto mengatakan selama ini baik sebelum maupun

¹¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 59

¹¹¹ Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

¹¹² Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>, diakses pada tanggal 31 Mei 2018, Pukul 13. 40 WIB

setelah diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017, korban anak dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sleman belum pernah ada yang mengajukan permohonan restitusi, beliau juga mengatakan bahwa masih ada beberapa kendala sehingga menghambat terlaksananya pemberian restitusi ini.¹¹³

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Muhammad Ismet Karnawan yang mengatakan bahwa sampai sekarang ini belum pernah ada yang mengajukan restitusi. Selama ini pelaku tindak pidana di putus dengan pidana penjara maupun kurungan beserta pembayaran denda.¹¹⁴ Hal demikian juga disampaikan oleh Ita Deny selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, selama menangani perkara kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman belum pernah menemukan adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban maupun disampaikan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, biasanya pelaku kejahatan hanya dihukum berupa pidana penjara serta pidana denda.¹¹⁵ Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi, belum pernah adanya pengajuan restitusi baik dari pihak korban maupun para pihak yang berkaitan. Maka dari itu belum ada putusan pengadilan di wilayah hukum Sleman yang menyatakan bahwa pelaku dihukum dengan pembayaran restitusi kepada korban.

Berikut data kekerasan seksual pada wilayah hukum Sleman pada tahun 2017-2018:

¹¹³ Wawancara dengan Eko Mei Purwanto, Penyidik Polres Sleman, 25 Juni 2018

¹¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Ismet Karnawan, Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sleman, 26 Juni 2018

¹¹⁵ Wawancara dengan Ita Deny, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 28 Juni 2018

Tabel 3.2 Data Perkara Kekerasan Seksual Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Sleman

2017		
NO	NOMOR PERKARA	NAMA TERDAKWA
1	523/Pid.Sus/2017/PN.SMN	Kisnadi Tri Wahyudi
2	531/Pid.Sus/2017/PN.SMN	-
3	564/Pid.Sus/2017/PN.SMN	Leli Utami
4	626/Pid.Sus/2017/PN.SMN	Muhammad Budi Sayoga
5	628/Pid.Sus/2017/PN.SMN	Firmanda

Tabel 3.3 Data Perkara Kekerasan Seksual Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Sleman

2018		
NO	NOMOR PERKARA	NAMA TERDAKWA
1	126/Pid.Sus/2018/PN.SMN	Sukardi
2	153/Pid.Sus/2018/PN.SMN	Muliyono
3	224/Pid.Sus/2018/PN.SMN	Andi Irawan
4	153/Pid.Sus/2018/PN.SMN	M. Ardi Seno Utomo

Pada dasarnya, anak sebagai korban tindak pidana berhak untuk mengajukan restitusi berdasarkan aturan dalam PP Nomor 43 Tahun 2017. Dalam pengajuan permohonan restitusi menurut Pasal 4 PP Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa:¹¹⁶

- (1) *Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban.*
- (2) *Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;*

¹¹⁶ Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

- b. Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan*
 - c. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.*
- (3) *Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.*

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, yang ditujukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap: a. Penyidikan; atau b. Penuntutan. Pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya. Permohonan Restitusi paling lama diajukan 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik.

Eko Mei Purwanto menyampaikan bahwasanya, dari pihak penyidik dalam masa penyidikan, sudah menyampaikan kepada korban bahwa korban berhak untuk mengajukan restitusi, hal itu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang penyidik untuk menyampaikan hak yang dapat di peroleh oleh korban. Namun hal tersebut dikembalikan lagi kepada korban apakah ingin mengajukan restitusi atau tidak. Selama ini penyidik belum pernah menerima permohonan restitusi, hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan restitusi sendiri.¹¹⁷ Berdasarkan wawancara tersebut, penyidik sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan kepada pihak korban mengenai adanya hak restitusi. Namun pada faktanya masih ada beberapa kendala yang menyebabkan

¹¹⁷ Wawancara dengan Eko Mei Purwanto, Penyidik Polres Sleman, 25 Juni 2018

pelaksanaan restitusi sendiri terhambat dan belum pernah ada korban yang mengajukan permohonan restitusi.

Selain pada tahap penyidikan, permohonan Restitusi juga dapat diajukan pada tahap penuntutan. Pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.¹¹⁸ Seperti halnya dalam tahap penyidikan, restitusi diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh Penuntut Umum. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Muhammad Ismet Karnawan mengatakan bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik yang menangani kasus tindak pidana terhadap anak telah menyampaikan bahwasanya anak sebagai korban tindak pidana berhak untuk mengajukan permohonan restitusi, namun sampai sekarang belum pernah ada yang mengajukan permohonan restitusi. Beliau juga mengatakan untuk melaksanakan PP Nomor 43 Tahun 2017 ini masih menunggu Petunjuk Pelaksana dari pimpinan. Menurut Muhammad Ismet Karnawan, korban berhak untuk mengajukan restitusi sesuai dengan aturan yang ada, namun muaranya diterima atau tidaknya restitusi itu tetap pada putusan pengadilan. Sehingga dalam pelaksanaannya apabila restitusi dikabulkan, maka penuntut umum akan segera melaksanakannya atau

¹¹⁸ Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

mengeksekusi, namun apabila tidak dikabulkan oleh hakim, penuntut umum juga tidak dapat mengeksekusinya.¹¹⁹ Seperti halnya yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 dalam Pasal berikut ini:

Pasal 19

- (1) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada Jaksa.*
- (2) Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi.*

Pasal 20

Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dapat melaksanakan eksekusi restitusi kepada pelaku kejahatan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pelaku dihukum untuk membayar restitusi kepada pihak korban. Dalam hal ini, Jaksa menyampaikan salinan putusan tersebut setelah putusan yang memuat pemberian restitusi berkekuatan hukum tetap kepada pelaku dan pihak korban.

Dalam hal ini, Ita Deny juga menambahkan bahwa selama proses persidangan berlangsung pihak penuntut umum maupun korban juga belum pernah mengajukan permohonan restitusi. Selain itu, Ita Deny juga mengatakan bahwa apabila restitusi diberitahukan saat proses persidangan dianggap sudah

¹¹⁹ Wawancara dengan Muhammad Ismet Karnawan, Penyidik Polres Sleman, 25 Juni 2018

terlambat, dikarenakan dalam pengajuan restitusi sendiri ada jangka waktunya.¹²⁰

Jangka waktu yang dimaksud yaitu adanya batasan waktu dalam penahanan pelaku serta adanya jangka waktu seperti yang tercantum dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 dalam melengkapi syarat-syarat pengajuan permohonan restitusi.

Berdasarkan dari data yang diperoleh tersebut, informasi mengenai hak restitusi kepada korban sudah dilaksanakan, beberapa korban juga sudah memahami akan adanya restitusi, namun sampai saat ini pihak korban belum pernah mengajukan permohonan restitusi baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun pada saat proses persidangan berlangsung.

Untuk mengajukan permohonan restitusi, pihak korban harus melengkapi berbagai persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 PP Nomor 43 Tahun 2017 berikut ini:

Pasal 7

- (1) *Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat:*
 - a. *Identitas pemohon;*
 - b. *Identitas pelaku;*
 - c. *Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;*
 - d. *Uraian kerugian yang diderita; dan*
 - e. *Besaran atau jumlah Restitusi.*

- (2) *Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:*
 - a. *Fotokopi identitas Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *Bukti kerugian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;*
 - c. *Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan*

¹²⁰ Wawancara dengan Ita Deny, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 28 Juni 2018

d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam Pasal tersebut yang dimaksud dengan “identitas Anak yang menjadi korban tindak pidana” antara lain dibuktikan dengan akta kelahiran, surat kenal lahir, ijazah, surat baptis dari tokoh agama, kartu identitas anak, surat keterangan temuan Anak dari kepolisian, atau surat keterangan dari kelurahan/kepala desa setempat.

Eko Mei Purwanto mengatakan bahwa penyidik sudah menyampaikan kepada korban mengenai hak permohonan restitusi yang dapat diajukan, namun hal tersebut dikembalikan lagi kepada pihak korban, di dalam Pasal 8 PP Nomor 43 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pihak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Dalam waktu 3 (tiga) hari korban harus menyiapkan berbagai persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 PP Nomor 43 Tahun 2017. Selain melengkapi identitas, korban harus mencantumkan apa yang ingin dia ajukan, berupa kerugian materiil maupun immateriil.¹²¹

Misalnya korban harus melakukan visum, untuk penghitungan biaya yang harus dikeluarkan, mungkin ada datanya, namun kalau untuk penggantian kerugian immateriil berupa tekanan psikis, tekanan batin dan juga penderitaan korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu tidak semudah menghitung kerugian materiil korban. Dalam hal ini untuk penghitungan kerugian

¹²¹ Wawancara dengan Eko Mei Purwanto, Penyidik Polres Sleman, 25 Juni 2018

immateriil dapat mengajukan perincian penilaian kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya di sebut LPSK. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah keberadaan dari LPSK sendiri yang hanya ada di Jakarta, hal tersebut yang menyulitkan korban untuk mengajukan permohonan restitusi.

Keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan dari Ita Deny yang mengatakan bahwa belum terlaksananya permohonan restitusi dimungkinkan karena korban maupun keluarga korban sudah merasa malu, trauma ataupun sakit hati. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana supaya pelakunya itu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Masalah untuk ganti rugi atau sebagainya dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi, mungkin mereka memilih supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Kalau kerugian immateriil kan istilahnya sesuatu yang tidak bisa dinilai, dalam hal ini kan kasus kekerasan seksual yang mana sudah menyangkut kedalam harga diri, kehormatan, rasa malu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Hal tersebut juga bisa menjadi trauma sepanjang hidup.¹²²

Istilahnya restitusi kebendaan saja, padahal untuk kekerasan seksual kita berfikir bukan hanya kerugian yang berupa materi saja, namun juga harus memikirkan bagaimana supaya mengembalikan psikologi anak atau trauma anak tersebut supaya menerima atau mengikhlaskan dan menjalani takdir hidup seperti itu.

Selain beberapa kendala tersebut diatas, Muhammad Ismet Karnawan juga menyampaikan bahwa beberapa kendala dalam pelaksanaan restitusi sesuai

¹²² Wawancara dengan Ita Deny, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 28 Juni 2018

dengan PP Nomor 43 Tahun 2017, yaitu apabila permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dikabulkan dalam putusan pengadilan, yang mana menyatakan bahwa terdakwa di hukum untuk membayar restitusi terhadap korban. Namun yang menjadi permasalahan apabila terdakwa menyatakan tidak bersedia membayar restitusi kepada korban, tidak ada konsekuensi yang diatur dalam PP tersebut. Apakah diganti dengan kurungan, penjara atau alternatif lainnya selain pembayaran restitusi kepada pihak korban.¹²³ Hal tersebut juga merupakan salah satu kendala apabila nantinya ternyata hakim mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban. Padahal aturan yang diterbitkan supaya pelaku juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban, namun pada faktanya peraturan yang diterbitkan belum mengatur secara lengkap dan jelas konsekuensi yang diberikan apabila pelaku kejahatan tidak bersedia untuk membayar restitusi.

Sifat utama dari adanya restitusi ini bentuknya berupa pertanggungjawaban pembuat terhadap putusan tindakan restitutif yang berkarakteristik pidana di dalam perkara pidana. Menurut pandangan Bambang Poernomo adalah berurusan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat yang merugikan korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, moril, harta benda yang diderita pihak korban.¹²⁴ Sehingga diharapkan dengan pemberian restitusi ini sedikit meringankan penderitaan korban baik dalam kerugian materiil maupun immateriil, yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017.

¹²³ Wawancara dengan Muhammad Ismet Karnawan, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, 27 Juni 2018

¹²⁴ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 61

Berdasarkan pendapat dan informasi dari ketiga narasumber yang merupakan Penyidik pada SAT RESKRIM Polres Sleman, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 pada wilayah hukum Sleman belum terlaksana dengan baik. Masih ada beberapa kendala untuk menerapkan PP tersebut. Hal tersebut juga dibuktikan masih adanya beberapa putusan pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual diantaranya cabul dan juga perkosaan yang belum mencantumkan hukuman restitusi kepada terdakwa, melainkan terdakwa diputus dengan hukuman penjara, kurungan maupun denda. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya putusan pengadilan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dari rentang waktu bulan Oktober 2017 hingga bulan Juli 2018 yang mencantumkan hukuman pembayaran restitusi kepada korban. Namun, dalam hal tugas penyidik maupun penuntut umum untuk menyampaikan hak restitusi kepada korban kekerasan seksual khususnya anak sudah dilaksanakan dengan baik.

B. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 di Sleman

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Penyidik dari Polres Sleman, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, baik sebelum dan setelah terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2017, terhitung sejak tahun 2017 hingga bulan Mei 2018 terdapat 19 kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

Namun belum ada satupun perkara pada wilayah Kabupaten Sleman diputus dengan hukuman restitusi, hal tersebut dikarenakan belum adanya korban anak akibat kekerasan seksual yang mengajukan permohonan restitusi.

Tujuan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017 yaitu supaya Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan dapat berjalan dengan baik. Karena sebelum diterbitkannya PP ini, pelaksanaan restitusi hanya berjalan terhadap beberapa kasus tertentu saja, seperti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang selain dari Tindak Pidana yang telah disebutkan diatas belum ada aturan mengenai pemberian restitusi terlebih terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Belum terlaksananya restitusi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan berdasarkan pada PP Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah Kabupaten Sleman ini, disebabkan oleh beberapa permasalahan. Adapun beberapa faktor yang dapat penulis uraikan disini, yaitu faktor teknis dan non teknis.

1. Faktor Teknis

a. Kurangnya sarana untuk perincian biaya restitusi

Didalam PP Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan restitusi, korban dapat meminta penghitungan kerugian kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun yang menjadi permasalahan adalah letak dari LPSK itu sendiri. Dimana di Indonesia, LPSK hanya berada di satu wilayah yaitu di DKI Jakarta dan belum tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut menyulitkan bagi para korban untuk meminta

perhitungan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Karena belum tentu para korban mampu untuk menghitung besaran kerugian yang dialaminya.

b. Ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2017 yang kurang jelas

PP Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai konsekuensi mewajibkan pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban anak. Didalam PP tersebut tidak mencantumkan konsekuensi apabila terdakwa yang dalam persidangan telah dihukum melakukan pembayaran restitusi kepada korban, namun terdakwa tidak sanggup atau tidak bersedia untuk membayar restitusi tersebut. Sehingga pada akhirnya korban gagal menerima restitusi dari terdakwa. Hal tersebut membuat pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2017 tidak efektif.

2. Faktor Non Teknis

a. Kemauan para korban untuk tidak mengajukan permohonan restitusi

Pelaksanaan Restitusi terhadap anak korban juga terhambat dikarenakan setelah penyidik menyampaikan kepada korban untuk mengajukan restitusi, korban tidak bersedia untuk mengajukan restitusi. Dikarenakan harus memenuhi berbagai persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Selain itu, biasanya hubungan korban dengan pelaku tidak begitu jauh, sehingga merasa sungkan untuk mengajukan restitusi. Hal yang diutamakan oleh korban kejahatan yaitu supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada wilayah hukum Sleman dalam penyampaian hak restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan seksual dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan sudah terlaksana dengan baik, namun dalam hal wujud nyata pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Sleman belum terlaksana dengan baik. Masih adanya beberapa kendala yang terjadi membuat pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2017 tersebut terhambat. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya putusan pengadilan mengenai perkara kekerasan seksual terhadap anak dari rentang bulan Oktober 2017 hingga bulan Juli 2018 yang belum mencantumkan hukuman pembayaran restitusi kepada terdakwa.
2. Dalam pemberian restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum Sleman belum berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknis dan faktor Non Teknis:

a. Faktor Teknis

- 1) Tidak adanya Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Belum adanya aturan mengenai konsekuensi apabila terdakwa tidak bersedia untuk membayar restitusi kepada korban.

b. Faktor Non Teknis

- 1) Korban tidak bersedia mengajukan restitusi dikarenakan harus melengkapi berbagai persyaratan dalam waktu 3 hari untuk diajukan kepada Penyidik maupun Penuntut umum. Selain itu, hal yang diutamakan oleh korban kejahatan yaitu supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, karena telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dilakukan pembenahan dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, khususnya pada konsekuensi hukum apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi.
2. Pemerintah membentuk LPSK di setiap daerah supaya peran dari LPSK untuk melindungi para korban dan saksi terlebih dalam pembantuan perincian restitusi bagi korban dapat berjalan dengan optimal. Sehingga tidak membuang waktu cukup lama dalam penghitungan biaya restitusi,

karena korban maupun pihak terkait tidak perlu jauh mendatangi LPSK yang hanya ada di Jakarta.

3. Perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan pemberian restitusi sesuai PP Nomor 43 Tahun 2017 kepada korban maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm.181
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003;
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001;
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;
- Angger Sigit dan Fuandy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015;
- Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, CV Akademika Presindo, Jakarta, 1983;
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012;
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007;
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986;
- Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014;
- Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2002;
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cetakan ketiga)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015;

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Ctk. Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2010;
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014;
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007;
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994;
- Marsun, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984;
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (cetakan kedelapan)*, Renika Cipta, Jakarta, 2008;
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007;
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013;
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002;
- Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995;
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007;
- Mulida, Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009;
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015;

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014;
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013;
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1996;
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016;
- Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006;
- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005;
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016;
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (edisi ke 3)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013;
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984;
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012;
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;

E-Book

- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2016;

Data Elektronik

- Ady Achmad, “PP Restitusi Anak Terbit, Begini Harapan Mereka”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f053bf4a630/pp-restitusi-anak-terbit--begini-harapan-mereka>, diakses pada tanggal 27 April 2018, Pukul 11.05;

Alfina Fajrin, “Indonesia sebagai negara hukum”, <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses pada tanggal 10 April 2018, Pukul 20.12;

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kejahatan di Indonesia Meningkat” , <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/23/2016-jumlah-kejahatan-di-indonesia-meningkat>, diakses pada tanggal 10 April 2018, Pukul 21.34;

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>, diakses pada tanggal 19 Juli 2018, Pukul 11. 21 WIB;

Hukum Online, “Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual”, dapat diakses <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018, Pukul 21.29

John Dirk Pasalbessy, “ Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak” <https://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/288-fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak> , diakses pada tanggal 27 April 2018, Pukul 21.49;

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diakses <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 11.15 WIB

Rizal Bomantama, “Kekerasan Seksual Dominasi Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2017” <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/27/kekerasan-seksual-dominasi-kekerasan-terhadap-anak-di-tahun-2017>, diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul. 21.05

Seysha Desnikia, “PP Restitusi Terbit, Anak Korban Tindak Pidana Bisa Minta Ganti Rugi”, <https://news.detik.com/berita/d-3709455/pp-restitusi-terbit-anak-korban-tindak-pidana-bisa-minta-ganti-rugi>, diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul 22.30;

Wikipedia, “*Peraturan Perundang-undangan Indonesia*”
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia ,
diakses pada tanggal 12 April 2018, Pukul 21.12;

Jurnal

Fauzy Marasabessy, “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*”, terdapat dalam
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>, diakses pada tanggal
31 Mei 2018, Pukul 13. 40 WIB;

Ivo Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”, dapat diakses
<https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, hlm. 14, diakses pada tanggal 21 Mei 2018,
Pukul 22.00 WIB;

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi
Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan
Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia ;

Wawancara

Wawancara dengan Eko Mei Purwanto, Penyidik Polres Sleman, 25 Juni 2018

Wawancara dengan Muhammad Ismet Karnawan, Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Sleman, 26 Juni 2018

Wawancara dengan Ita Deny, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 28 Juni 2018

